

15.3.1 Does your university as a body have a policy to ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial ecosystems associated with the university, in particular forests, mountains and drylands?

IPB University has implemented a series of policies and initiatives demonstrating its commitment to the conservation, restoration, and sustainable use of terrestrial ecosystems associated with the institution. These initiatives are aligned with Indonesia's National Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015–2020, which has been succeeded by the 2025–2030 IBSAP, contributing to the nation's broader biodiversity conservation goals. Through comprehensive campus-wide strategies, academic programs, and international collaborations, IPB University positions itself as a leader in environmental stewardship within higher education. Its integrated approach supports both the university's ecological management needs and national environmental policies while aligning with global sustainability objectives. This demonstrates the essential role of educational institutions in ecosystem conservation and sustainable land management.

The **IPB Biodiversity Campus Code of Ethics** formalizes this commitment, guiding activities to protect and enhance biodiversity in accordance with Act No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. Furthermore, **Rector Decree No. 133/IT3/LK/2020 on Commitment to the Achievement of Sustainable Development Goals (point r, page 4) reinforces IPB's dedication to biodiversity conservation** within the campus, ensuring that every construction project considers environmental sustainability. This policy aligns with Government Regulation No. 28/2011 on the management of nature reserves and conservation areas, as well as Presidential Regulation No. 9/2013 on the management of protected areas, effectively adapting national frameworks to the university setting.

IPB University also promotes **terrestrial ecosystem conservation through the management of the Gunung Walat University Forest**, overseen by the Faculty of Forestry and Environment since 1968. This forest serves as a model for reforestation and community engagement, integrating education, research, and local participation in environmental stewardship. It also functions as an ecotourism site that provides both educational and economic benefits to nearby communities.

Additionally, **IPB University's membership in the Nature Positive Universities Alliance** highlights its ongoing dedication to biodiversity protection and global sustainability objectives, consistent with Minister of Education and Culture Regulation No. 3/2020 on National Higher Education Standards.

KODE ETIK KAMPUS BIODIVERSITAS

1. Senantiasa menyadari bahwa biodiversitas merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dan alam semesta yang harus dilestarikan secara kolektif, cermat dan penuh kehati-hatian
2. Senantiasa membangun kampus berdasarkan konservasi biodiversitas sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan tersebut
3. Senantiasa mengedepankan penguasaan secara ilmiah, kearifan budaya dan kelestarian biodiversitas di dalam kampus
4. Senantiasa peduli atas setiap bentuk kerusakan dan peningkatan biodiversitas di dalam kampus
5. Senantiasa proaktif menyebarkan citra dan teladan kampus biodiversitas dalam kiprah pembangunan di luar kampus

Atas Nama Civitas Akademika IPB
Rektor Institut Pertanian Bogor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M. Sc.
NIP. 19590901 198503 1 003



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 133/IT3/LK/2020
TENTANG
KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya Institut Pertanian Bogor sebagai Kampus Berkelanjutan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi, perlu menetapkan komitmen Institut Pertanian Bogor dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Komitmen Institut Pertanian Bogor Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG KOMITMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN.

- KEDUA : Komitmen Institut Pertanian Bogor diwujudkan dalam bentuk:
- a. IPB memastikan adanya kebebasan akademik dalam kehidupan kampus, termasuk dalam diseminasi hasil penelitian;
 - b. IPB menjamin tidak ada diskriminasi dan kekerasan berdasarkan agama, suku, ras, etnis, dan gender, baik dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam pengelolaan sumberdaya manusia;
 - c. IPB memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat;
 - d. IPB menjamin partisipasi perempuan di dalam aktifitas dan pengelolaan kampus;
 - e. IPB menjamin tidak ada praktek kerja paksa, perbudakan, pekerja anak dan perdagangan manusia;
 - f. IPB menjamin keterbukaan dan keadilan dalam menggunakan pekerja pihak ketiga;
 - g. IPB menjamin kerjasama dengan multipihak dalam mengelola dan mengembangkan universitas;
 - h. IPB menjamin melakukan daur ulang (*reuses*) atas sumberdaya air
 - i. IPB mengikuti peraturan Pemerintah tentang pengelolaan limbah cair dan sampah;
 - j. IPB memastikan seluruh kantin di dalam kampus menggunakan bahan baku yang diperoleh dari proses aktifitas peternakan dan perikanan yang mematuhi etika kehewan;
 - k. IPB melaksanakan prinsip prinsip *reuse-recycle* dalam memanfaatkan sumberdaya;
 - l. IPB memastikan ikut berperan dalam mengurangi pencemaran ke sungai dan laut;
 - m. IPB menjamin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - n. IPB berupaya menurunkan produksi sampah plastik;
 - o. IPB menjamin tersedianya *non smoking area*;
 - p. IPB menjamin tidak ada *alien species* dan species invasif yang masuk dalam kampus;
 - q. IPB ikut berperan dalam pengelolaan keberadaaan ekosistem rentan (lahan basah, mangrove, gambut);
 - r. IPB mempertimbangkan keberadaan biodiversitas lokal dalam pembangunan fisik kampus;
 - s. IPB melaksanakan pemantauan kualitas air di dalam kampus dan pengelolaan limbah cair; dan
 - t. IPB menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip efisiensi energi dalam setiap pembangunan maupun renovasi gedung;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Juli 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002